



## Strategi Pembinaan dan Pengembangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Yoyo Rodiya<sup>1✉</sup>, Suklani<sup>2</sup>

### Article Information

#### Article History:

Received November, 2022

Accepted November, 2022

Published Desember, 2022

#### Keywords:

Strategy, Guidance and Development, Teacher Professionalism, PAI.

#### How to Cite:

Rodiya, Yoyo., Suklani. (2022). Strategi Pembinaan dan Pengembangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 10 Special Issue(1), pp 119-133.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami problematika profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dan untuk memahami strategi pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan nasional kita masih menghadapi berbagai persoalan pendidikan, diantaranya adalah masih rendahnya mutu proses dan hasil pendidikan dan lemahnya profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dengan strategi: 1) Pengembangan diri, berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis melalui pelatihan, penataran, bimtek, magang, kursus dan sebagainya, dan kegiatan kolektif guru melalui kegiatan ilmiah di organisasi profesi guru, seminar, lokakarya, koloqium, diskusi panel, in house training dan sebagainya. 2) Kegiatan publikasi ilmiah berupa presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian, publikasi buku teks pelajaran, pedoman guru dan lain-lain pada bidang pendidikan formal. 3) Karya Inovatif berupa penemuan teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat peraga dan alat praktikum dan sebagainya.

### Abstract

The purpose of this study was to understand the professionalism problems of Islamic Religious Education teachers and to understand the strategies for fostering and developing the professionalism of Islamic Religious Education teachers in schools and madrasas. The method used in this paper is library research with a qualitative approach. The results of the study show that our national education is still facing various educational problems, including the low quality of educational processes and outcomes and the weak professionalism of Islamic Religious Education teachers in schools and madrasas. To overcome these problems, it is necessary to foster and develop the professionalism of Islamic Religious Education teachers with the following strategies: 1) Self-development, in the form of functional/technical education and training through training, upgrading, technical guidance, apprenticeships, courses and so on, and collection activities teachers through scientific activities in teacher professional organizations, seminars, workshops, colloquiums, discussion panels, in-house training and so on. 2) Scientific publication activities in the form of reporting in scientific forums, publication of research results, publication of textbooks, teacher guides and others in the field of formal education. 3) Innovative work in the form of finding appropriate technology, creating works of art, making or modifying props and practicum tools and so on.

✉ Alamat korespondensi:

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: yoyorodiyas2pai@mail.syekhnurjati.ac.id

ISSN 2303-3800 (Online)

ISSN 2527-7049 (Print)

## PENDAHULUAN

Guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam, dalam proses pendidikan dan pembelajaran memegang peran yang sangat penting dan sentral. Peran guru, apalagi untuk siswa pada usia pendidikan dasar, tak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain, seperti televisi, radio, komputer, internet, *handphone* dan lain sebagainya. Sebab, siswa tersebut adalah organisme yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa. Dengan demikian, efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak guru dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas, kemampuan dan keahlian guru. Menurut Sanjaya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran adalah faktor guru, faktor siswa, sarana dan media yang tersedia, faktor lingkungan dan sebagainya. Dan faktor gurulah yang paling menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran, disusul dengan faktor siswa, sarana prasarana, dan faktor lingkungan. Sehebat apapun kurikulum yang dirancang oleh para ahli dengan ketersediaan sarana dan prasarana juga media pembelajaran, namun pada akhirnya gurulah sebagai faktor kunci keefektifan dan keberhasilan pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam (Sanjaya, 2016).

Mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik adalah merupakan tugas utama guru profesional. Tugas utama itu akan efektif jika guru tersebut memiliki derajat profesionalisme tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Secara formal, syarat untuk menjadi profesional adalah guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikasi pendidik. Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses pengembangan menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara kontinu dan

berkelanjutan. Maka, permasalahan yang muncul adalah problematika apakah yang masih dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dan jika masih terdapat bermacam permasalahannya, lalu bagaimanakah strategi yang perlu dilakukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah?

Pendidikan nasional kita sampai saat ini ternyata masih belum bisa terlepas dari berbagai persoalan yang memang permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan substansi yang ditransformasikan selama proses pendidikan dan pembelajaran selalu berada di bawah tekanan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan masyarakat. Diantara problematika pendidikan nasional kita yang masih menonjol adalah masih rendahnya mutu proses dan hasil pendidikan, komitmen pemerintah dan masyarakat yang belum memadai dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan dan sumber daya manusianya, kurikulum dan buku pelajaran yang datang silih berganti, lemahnya daya bayar pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan, lemahnya kompetensi dan profesionalitas sebagian guru dan lain sebagainya (Danim, 2017).

Selain itu, beberapa persoalan guru secara nasional yang masih terjadi diantaranya yaitu: jumlah guru yang sangat besar, pendataan guru yang belum sepenuhnya selesai sehingga sulit untuk mengetahui penawaran dan permintaan, distribusi guru yang masih belum merata di berbagai daerah, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik masih cukup besar, masih banyak guru yang memiliki kompetensi yang rendah dan belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi. Permasalahan yang sering terjadi adalah berkenaan dengan upaya dalam membentuk, membina dan mengembangkan guru profesional. Atas dasar

itu, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendongkrak dan merevitalisasi kinerja pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan di Indonesia, sehingga dengan demikian dapat meniscayakan kehadiran guru-guru yang benar-benar profesional (Nurhadi, 2017).

Guru sebagai tenaga profesional yang merupakan faktor kunci keberhasilan pendidikan di sekolah dan madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi Kemdikbud 2025 untuk melahirkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya guru harus ditingkatkan kualitas, kemampuan dan keterampilannya melalui pembinaan dan pengembangan profesi guru yang terprogram dan berkelanjutan dengan harapan akan terwujud guru profesional yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang kuat dan tuntas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang dan seimbang. Kegiatan keprofesian yang berkelanjutan ini dicapai melalui strategi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

Kegiatan pengembangan diri tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis dan melalui kegiatan kolektif guru. Diklat fungsional yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, memantapkan pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang berguna terhadap pelaksanaan tugas guru atas dasar penugasan atau kehendak guru itu sendiri dengan seizin atasannya. Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama guru baik yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan publikasi ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah karya inovatif, yaitu suatu karya dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau hasil seni yang berguna bagi pendidikan dan masyarakat (Kemdikbud, 2019).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengembangan Profesionalisme Guru PAI**

Mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik merupakan tugas utama guru profesional. Tugas utama itu akan efektif jika guru tersebut memiliki derajat profesionalisme tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Secara formal, syarat untuk menjadi profesional adalah guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikasi pendidik. Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses pengembangan menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara kontinu dan berkelanjutan.

Persoalan guru secara nasional yang masih terjadi diantaranya yaitu: jumlah guru yang sangat besar, pendataan guru yang belum sepenuhnya selesai sehingga sulit untuk mengetahui penawaran dan permintaan, distribusi guru yang masih belum merata di berbagai daerah, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik masih cukup besar, masih banyak guru yang memiliki kompetensi yang rendah dan belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi. Permasalahan yang sering terjadi adalah berkenaan dengan upaya dalam membentuk, membina dan mengembangkan guru profesional. Atas dasar itu, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendongkrak dan merevitalisasi kinerja pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan di Indonesia, sehingga dengan demikian dapat meniscayakan kehadiran guru-guru yang benar-benar profesional (Nurhadi, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan

cara menelaah atau mengkaji literatur buku, kamus, jurnal, dokumen, artikel atau literatur lain yang ada kaitannya dengan topik yang sedang diteliti. Dikatakan penelitian kepustakaan karena bahan-bahan dan data-data yang diperlukan di dalam penelitian tersebut adalah dari perpustakaan baik berupa kamus, ensiklopedi, buku, jurnal, dokumen, majalah, koran dan lain sebagainya (Harahap, 2014). Teknik pengumpulan data menggunakan *library research*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun, menelaah dan mengkaji konsep, data-data, teori-teori atau informasi-informasi yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, catatan atau laporan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

Adapun teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi: 1) Pengumpulan data dari sejumlah literatur yang diteliti sesuai dengan judul penelitian; 2) Reduksi data dengan cara merangkum data, memilih yang penting, baru, unik, membuat kategorisasi dan data-data yang tidak penting diabaikan; 3) Penyajian atau display data dalam bentuk uraian singkat, membuat hubungan antar kategori dan sebagainya. Display data dapat juga didukung dengan grafik, matrik, network, dan chart. Dan 4) Pengambilan kesimpulan, dimana kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Tetapi, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2019). Hal yang digali dalam penelitian ini berkaitan dengan profesionalisme guru, syarat-syarat guru professional, kompetensi guru professional, karakteristik guru professional PAI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profesionalisme Guru

Secara kebahasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V, 2020), profesionalisme diartikan sebagai kualitas

perilaku yang merupakan ciri orang yang profesional dan profesional itu sendiri bersangkutan dengan suatu profesi yang memerlukan kepandaian ilmu dan kualifikasi khusus untuk menjalankannya serta mengharuskan adanya pembayaran sebagai sumber penghasilan. Sedangkan profesi artinya suatu bidang pekerjaan yang didasari oleh pendidikan keahlian, keterampilan atau kejuruan tertentu. Terdapat istilah yang pengertiannya mirip dengan profesionalisme yang sering digunakan dalam maksud yang sama yaitu profesionalitas yang diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak atau bekerja secara profesional. Dikatakan juga, profesionalitas adalah perihal keprofesian. Adapun guru adalah orang yang profesinya mengajar. Jadi, profesionalisme guru adalah kualitas tindakan atau perilaku guru yang memiliki keahlian dan kualifikasi tertentu dalam melakukan tugasnya untuk mengajar.

Menurut Bukhori, profesionalisme dalam kosa kata bahasa Indonesia terambil dari bahasa Inggris yaitu "*profession*" atau bahasa belanda "*professie*", yang memiliki arti pernyataan atau pengakuan. Selain itu, menurutnya, kata profesionalisme berasal dari kata professional yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bertalian dengan profesi tertentu dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu pula. Selanjutnya Bukhori menjelaskan bahwa profesionalisme merupakan suatu pekerjaan yang dipandang sebagai sebuah pengabdian melalui keahlian tertentu yang secara kontinu harus selalu diperbaharui melalui pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan (Bukhori, 1994).

Kata *profession* (Inggris) berasal dari bahasa Latin *profesus* yang berarti "kemampuan atau keahlian dalam suatu pekerjaan", sehingga profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu secara akademis yang intensif. Profesi menuntut persyaratan dan keterampilan khusus, tanggung jawab dan kode etik tertentu.

Pekerjaan yang bersifat profesional akan berbeda dengan pekerjaan lainnya. Jadi, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat diemban oleh orang sembarangan atau asal-asalan, tetapi membutuhkan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus (Susanto, 2020).

Napitupulu (2020), menyebutkan istilah profesionalisme berasal dari kata “proses” yang mengandung arti suatu pekerjaan yang membutuhkan pendidikan yang lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata profesi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti suatu kegiatan yang pada awalnya dikaitkan dengan sumpah atau janji yang bersifat religius. Pemakaian istilah profesi ini dalam historisnya mengandung arti bahwa orang yang berprofesi memiliki ikatan batin atau panggilan jiwa dengan pekerjaannya itu yang dipandang suci. Jika sumpah atau janjinya dilaksanakan maka berarti ia telah menghormati kesucian profesinya. Sebaliknya, jika ia melakukan pelanggaran terhadap kesucian profesi tersebut, maka berarti ia telah mengkhianati atau menodai kesucian profesinya tersebut.

Pada zaman dulu di kalangan masyarakat banyak yang menjadi guru karena adanya panggilan jiwa untuk memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan cara mengajar, mendidik, membimbing dan melatih para siswanya melalui proses belajar mengajar agar mencapai kedewasaannya masing-masing. Namun pada kenyataannya menjadi guru itu tidak cukup hanya dengan bermodalkan panggilan jiwa atau tugas pengabdian yang suci, tetapi juga membutuhkan kemampuan, keterampilan dan keahlian khusus dalam wujud penguasaan terhadap kompetensi guru sesuai dengan kualifikasi jenis, jenjang dan jalur pendidikan dimana tempatnya ia bekerja. Dengan kata lain bahwa seorang guru selain untuk memenuhi panggilan jiwa dan pengabdian pada masyarakat, ia harus memiliki kemampuan profesional untuk menunjang pekerjaannya

sebagai guru agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik (Danim, 2017).

Menurut Hamalik (2002), profesi adalah suatu janji secara terbuka bahwa seseorang merasa terpanggil jiwanya untuk mengabdikan diri kepada suatu pekerjaan, profesi atau jabatan tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa: 1) Profesi mengandung arti suatu janji secara terbuka dengan nilai-nilai atau norma-norma yang terkandung di dalamnya sebagai sebuah ekspresi jiwa yang dimanifestasikan dalam perilakunya; 2) Terdapat unsur pengabdian dalam profesi tersebut yang sangat berguna bagi orang lain dan masyarakat; 3) Profesi berkaitan erat dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang secara otomatis menuntut suatu pengetahuan, skill dan keterampilan tertentu pula.

Profesionalisme guru sering dihubungkan dengan tiga hal yang cukup penting dalam dunia keguruan dan disinyalir berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru. Kompetensi yang dimiliki guru merupakan bukti konkret sebagai guru profesional yang akan mendorong proses dan produk kinerja guru sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kompetensi guru tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikasi guru dan tunjangan profesi yang diperolehnya dengan memadai menurut standar hidup masyarakat yang layak. Terdapat landasan asumsi yang kuat bahwa guru yang memiliki kompetensi adalah guru yang telah tersertifikasi sebagai guru profesional (Karwati dan Priansa, (2015).

Profesionalisme guru bukan hanya sekedar menekankan pada ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan manajemen dan penerapannya, tetapi lebih merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang dipersyaratkan. Untuk menjadi guru profesional, guru dituntut memiliki lima hal, yaitu: 1) Guru memiliki komitmen terhadap siswa dan proses pengajarannya; 2) Guru menguasai materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa secara

mendalam serta menguasai bagaimana cara mengajarkannya; 3) Guru memiliki tanggungjawab yang besar untuk memantau hasil belajar siswa melalui berbagai macam teknik evaluasi; 4) Guru memiliki kemampuan berfikir sistematis tentang apa yang dikerjakannya dalam proses pembelajaran dan selalu belajar dari pengalaman; 5) Guru seharusnya menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam *milieu* keprofesiannya (Siswanto, 2013).

### Syarat-Syarat Guru Profesional

Setiap guru harus memahami dan meyakini bahwa guru adalah pendidik profesional dan pekerjaannya juga adalah pekerjaan profesional. Hal ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam upaya mencapai standar proses pendidikan sesuai dengan harapan. Sanjaya (2016) mengatakan, untuk meyakinkan bahwa menjadi guru itu sebagai pekerjaan profesional, maka harus ditinjau syarat-syarat atau ciri-ciri pokok suatu pekerjaan profesional sebagai berikut:

1. Pekerjaan profesional didasarkan dan ditunjang oleh keilmuan tertentu secara khusus, mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang didapat dari lembaga-lembaga pendidikan tertentu yang sesuai.
2. Pekerjaan profesional sangat ditunjang oleh suatu keahlian atau skill dalam bidang tertentu secara spesifik sesuai dengan jenis profesinya sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara profesi yang satu dengan yang lainnya.
3. Tingkat keahlian dan kemampuan dalam pekerjaan profesional didasarkan pada sejauh mana tingkat dan latar belakang pendidikan akademiknya yang diakui oleh negara dan masyarakat.
4. Pekerjaan profesional memiliki dampak positif terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek

yang timbul dari pekerjaan profesional tersebut.

Dalam Rusdiana dan Yeti Heryati (2015), disebutkan syarat-syarat untuk menjadi guru profesional adalah sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari pihak yang berwenang.
2. Memiliki kepribadian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkepribadian Pancasila.
3. Memiliki sikap mental yang positif terhadap profesi keguruan, mencintai dan mengabdikan kepada tugas jabatannya.
4. Memiliki moral dan budi pekerti yang luhur serta sanggup menjadi teladan yang baik.
5. Memiliki persyaratan akademis atau intelektual, yaitu penguasaan keilmuan, kependidikan dan keterampilan secara khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya sebagai pendidik.

Napitupulu (2020) menyebutkan syarat-syarat menjadi guru profesional menurut Oemar Hamalik sebagai berikut:

1. Guru profesional harus memiliki bakat dan keahlian sebagai guru.
2. Guru profesional harus memiliki moral, karakter dan kepribadian yang baik dan terintegrasi.
3. Guru profesional harus memiliki jasmani dan rohani yang sehat.
4. Guru profesional harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dan mendalam.
5. Guru profesional harus berjiwa Pancasila.
6. Guru profesional harus menjadi seorang warga negara yang baik.

### Kompetensi Guru Profesional

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam merealisasikan tugas keprofesionalannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan No. 16 Tahun 2007

tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dikatakan bahwa kewajiban guru adalah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional, yakni kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-4 dan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Dalam Helmawati (2019), penjelasan tentang kompetensi guru tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Kompetensi Pedagogik*, yaitu menguasai karakteristik peserta didik; menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; mengembangkan kurikulum terkait pembelajaran yang diampu; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; mampu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik; mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik dan mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran
2. *Kompetensi Kepribadian*, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia; menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dewasa, berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; dan menunjukkan etos kerja, rasa percaya diri dan tanggungjawab yang tinggi.
3. *Kompetensi Sosial*, yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif terhadap peserta didik atau pendidik karena adanya perbedaan agama, ras, fisik, jenis kelamin, status sosial dan sebagainya; berkomunikasi dengan efektif, simpatik dan santun terhadap peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat; dan mampu beradaptasi di tempat tugas yang memiliki keragaman sosial budaya.
4. *Kompetensi Profesional*, yakni menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan dan mampu mengembangkan mata pelajaran yang diampu; menguasai

kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan dan mampu memanfaatkan/mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

### **Karakteristik Guru Profesional**

Menurut Sanjaya (2016), karakteristik guru profesional yang berkenaan dengan mengajar sebagai tugas utamanya, adalah sebagai berikut:

1. Guru profesional mengajar berdasarkan keilmuan dan keahlian yang spesifik dengan latar belakang pendidikan keguruan. Mengajar bukanlah pekerjaan yang bersifat sederhana atau asal-asalan dengan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi mengajar merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan mengajar dibutuhkan sejumlah keterampilan dan keahlian khusus yang didasarkan pada bidang keilmuan yang spesifik. Ini artinya bahwa aktivitas mengajar bukan didasarkan pada tata cara, perilaku atau pertimbangan secara subyektif yang dilakukan dengan sekehendak hati, tetapi harus didasarkan pada ketentuan tertentu sehingga apa yang dilakukan guru dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Hasil pekerjaan guru profesional dalam mengembangkan minat, bakat, potensi dan sikap siswa membutuhkan proses waktu yang cukup, bahkan mungkin perlu waktu satu generasi. Tidak seperti halnya seorang dokter profesional yang dapat mengobati pasiennya dan dapat sembuh dalam waktu yang relatif singkat, seorang guru dalam memetik hasil dari pendidikan dan pembelajarannya mungkin membutuhkan waktu yang relatif panjang dan melelahkan, bahkan mungkin saja memerlukan masa selama

- satu generasi. Oleh karena itu, keberhasilan guru dalam membelajarkan siswa berarti keberhasilannya dalam membangun satu generasi, dan kegagalannya berarti kegagalan guru dalam membentuk satu generasi.
3. Guru profesional dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan tingkat keahlian yang memadai. Menjadi guru tidaklah cukup hanya dengan memahami dan menguasai materi pelajaran yang harus disampaikan, akan tetapi juga dibutuhkan pemahaman dan kemampuan tentang hal-hal lainnya, seperti memahami tentang psikologi perkembangan manusia, memahami teori pembelajaran dan perubahan tingkah laku, kemampuan merancang dan memanfaatkan media pembelajaran, kemampuan mendesain strategi, metode dan teknik pembelajaran, kemampuan mengelola pembelajaran dan lain sebagainya. Dengan demikian, seorang guru profesional tidak hanya tahu tentang *what to teach*, akan tetapi juga harus memahami tentang *how to teach*. Kemampuan guru tersebut tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi hanya mungkin didapat dari suatu lembaga pendidikan khusus yaitu lembaga pendidikan keguruan.
  4. Guru profesional mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup, berguna dan berperan aktif di masyarakat. Pekerjaan seorang guru dan apa yang dihasilkannya berupa generasi terdidik, tidak mungkin dapat dilepaskan dari kehidupan dan kepentingan masyarakat. Hal ini berarti apa yang dilakukan guru itu akan berdampak pada kehidupan

- masyarakat. Biasanya semakin tinggi derajat keprofesionalan seorang guru, maka akan semakin tinggi pula penghargaan masyarakat terhadap guru.
5. Pekerjaan guru profesional adalah pekerjaan yang dinamis dan aktif. Perkembangan zaman yang terus maju dengan pesat, menuntut kepekaan guru profesional terhadap dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah, baik perkembangan situasi, kebutuhan, sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, politik, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), guru didefinisikan sebagai orang yang pekerjaannya, profesinya atau mata pencahariannya adalah mengajar. Secara etimologis menurut Karwati dan Priansa (2015), istilah guru berasal dari bahasa India yang artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara. Dalam bahasa Arab istilah guru dikenal dengan sebutan "*mu'allim atau ustadz*" yang bertugas memberikan ilmu di *majlis taklim* atau di tempat lainnya untuk memperoleh ilmu. Guru berperan sebagai tenaga ahli yang dapat menentukan keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan instruksional. Peran tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dimana tugas utamanya adalah mengajar, mendidik, membimbing, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik dan sekaligus sebagai agen pembelajaran.

Pendidikan Agama Islam atau disingkat PAI merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang masuk dalam struktur kurikulum sekolah negeri dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 dan 2.



Pengertian Pendidikan Agama Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan, berpedoman, bercorak, bersifat, dan bertujuan Islam. Dengan kata lain, Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang erat kaitannya dengan ajaran agama Islam. Nasih & Nur Kholidah (2009) mengutip pendapat Arifin yang mendefinisikan Pendidikan Agama Islam sebagai suatu proses sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh anak didik dengan berpedoman pada ajaran Islam.

Ahmad Tafsir (2019) mendefinisikan guru adalah pendidik yang pekerjaannya memberikan pelajaran kepada anak didik dan biasanya guru adalah pendidik yang memegang mata pelajaran di sekolah. Sedangkan pendidik adalah siapa saja yang memiliki tanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik. Dalam istilah Jawa dikatakan bahwa guru adalah orang yang layak *digugu lan ditiru*, *digugu* artinya dipercaya, didengar dan dipatuhi dan *ditiru* artinya diikuti dan diteladani. Menurut kurikulum PAI dalam Majid (2012), pengertian Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia serta mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits melalui serangkaian kegiatan pengajaran, bimbingan, latihan dan pengalaman, yang disertai juga dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama yang lain agar tercapai kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud.

Dengan demikian, maka guru Pendidikan Agama Islam dalam pengertian sempit adalah guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dengan melakukan pengajaran, bimbingan, pengarahan, pembinaan, dan

pelatihan terhadap peserta didik tentang nilai-nilai dan ajaran agama Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, cerdas, berwawasan luas, memiliki kepribadian dan pengendalian diri yang baik, dan memiliki keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya.

### Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam

Sebuah tuntutan bagi guru Pendidikan Agama Islam adalah siap berkomitmen terhadap profesionalitas guru dan mutu proses serta hasil kerja dalam mengemban tugasnya, sehingga dedikasinya yang tinggi melekat dalam dirinya dan cara-cara kerjanya selalu *upgrade* sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Aktivitas guru Pendidikan Agama Islam sebagai *muallim*, *mudarris*, *murabbi*, *mursyid* dan *muaddib* merupakan cermin dari komitmen profesionalitasnya dalam menjalankan tugas tersebut sehingga tujuan pendidikan dapat terwujud.

Guru profesional sebagai *muallim*, ia akan melakukan transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai serta melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut kedalam diri peserta didiknya dan juga membangkitkan motivasi untuk mengamalkannya. Sebagai *mudarris*, ia akan berusaha mencerdaskan, menghilangkan kebodohan dan melatih keterampilan peserta didiknya, baik melalui kegiatan pendidikan, pengajaran maupun pelatihan. Sebagai *murrabbî*, ia akan berusaha menumbuhkan, membangun, mengatur dan memelihara potensi, minat dan bakat serta kemampuan peserta didik secara optimal, melalui aktivitas penelitian, eksperimen, *problem solving* dan sebagainya. Sebagai *mursyid*, ia akan melakukan *transinternalisasi* akhlak dan kepribadian kepada peserta didiknya. Sebagai *mu'addib*, maka ia memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas

di masa yang akan datang melalui kegiatan pendidikan (Ridha, 2008).

Majid (2012) menyebutkan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam profesional, sebagai berikut:

1. Penguasaan materi pelajaran agama Islam secara komprehensif dan penguasaan terhadap wawasan dan bahan pengajaran yang sesuai dengan bidang yang menjadi tugasnya.
2. Penguasaan strategi, pendekatan, metode dan teknik Pendidikan Agama Islam termasuk kemampuan evaluasinya.
3. Penguasaan wawasan dan ilmu kependidikan.
4. Memahami prinsip-prinsip hasil penelitian pendidikan dan mampu menafsirkannya untuk keperluan pengembangan Pendidikan Agama Islam serta memiliki kepekaan terhadap perkembangan informasi guna mendukung kepentingan tugasnya.

Menurut Irwantoro dan Suryana (2015), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, jelas dinyatakan bahwa semua guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam, semestinya menjadi pendidik profesional pada semua jenjang pendidikan formal, bukan sebagai pendidik amatiran apalagi asal-asalan. Dalam melaksanakan tugas utamanya, guru sebagai pendidik profesional, seharusnya sebagai tenaga yang betul-betul ahli, cakap, mahir dan memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta berpendidikan profesi dan berpenghasilan layak. Selain itu, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya adalah kompetensi yang utuh dan integratif yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan perilaku.

Jadi, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam adalah kompetensi yang utuh yang

mengindikasikan adanya penguasaan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang di dalamnya terdapat unsur kesadaran, motivasi dan tanggungjawab bertindak secara integratif dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh guru bukan hanya sekedar pengetahuan tentang tugas-tugas keprofesionalannya saja seperti hanya sebatas mengetahui cara-cara mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, namun pengetahuan itu tidak diterapkan dan tidak dijiwai oleh guru dengan kosekuen, konsisten dan terampil. Jika demikian halnya, maka pengetahuan tersebut tidak akan memberikan makna dan manfaat bagi pelaksanaan pendidikan secara nyata.

### **Pengembangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam**

Guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam, dalam proses pembelajaran dan pendidikan memegang peran yang sangat penting dan sentral. Peran guru, apalagi untuk siswa pada usia pendidikan dasar, tak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain, seperti televisi, radio, komputer, internet, dan lain sebagainya. Sebab, siswa tersebut adalah organisme yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa. Dengan demikian, efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak guru dan keberhasilan suatu proses pembelajaran dan pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas, kemampuan dan keahlian guru.

Menurut Sanjaya (2016), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran adalah faktor guru, faktor siswa, sarana dan media yang tersedia, faktor lingkungan dan sebagainya. Dan faktor gurulah yang paling menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran, disusul dengan faktor siswa, sarana prasarana, dan faktor lingkungan. Sehebat apapun kurikulum yang dirancang oleh para ahli dengan ketersediaan sarana dan prasarana juga

media pembelajaran, namun pada akhirnya gurulah sebagai faktor kunci keefektifan dan keberhasilan pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam.

Mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik adalah tugas utama guru profesional. Tugas utama itu akan efektif jika guru tersebut memiliki derajat profesionalisme tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Secara formal, syarat untuk menjadi profesional adalah guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikasi pendidik. Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses pengembangan menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus, termasuk kompetensi dalam mengelola kelas dan pembelajaran.

Terdapat perbedaan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru antara yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-4 dilakukan melalui perguruan tinggi yang menyelenggarakan program S-1 atau D-4 yang terakreditasi. Bagi guru yang sudah memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, pengembangan guru dilakukan dengan program sertifikasi pendidik melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Program pengembangan ini dimaksudkan agar dapat menjaga kompetensi keprofesian dan kinerja guru tetap sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru tersebut meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas ini tentu saja harus sejalan dengan upaya pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru (Danim, 2017).

Apabila pendidikan di sekolah atau madrasah ingin maju dan berkualitas, maka pengembangan profesionalitas guru PAI khususnya merupakan syarat yang tidak bisa ditawar lagi. Salah satu faktor rendahnya kualitas guru adalah karena upah guru yang rendah. Karena upah guru rendah, maka generasi muda yang bercita-cita menjadi guru biasanya bukan bibit unggul, karena generasi unggulnya beralih cita-citanya kepada profesi-profesi yang menjanjikan taraf ekonomi atau gaji yang tinggi, misalnya kedokteran, ahli pertambangan, pilot, pengacara, teknik, hubungan internasional dan lain sebagainya. Walaupun ada generasi yang mau menjadi guru, banyak dari mereka karena terpaksa tidak ada pekerjaan lain. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan bagi kualitas guru di Indonesia. Namun jika upah guru tinggi, maka yang berminat menjadi guru tentunya adalah generasi-generasi unggul, cerdas dan pilihan sehingga sangat memungkinkan akan lahir guru-guru yang berkualitas tinggi dan sangat profesional di masa datang (Risdiyand dan Herlambang, 2021).

### **Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah**

Guru sebagai tenaga profesional yang merupakan faktor kunci keberhasilan pendidikan di sekolah dan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai Visi Kemdikbud 2025 untuk melahirkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya guru harus ditingkatkan kualitas, kemampuan dan keterampilannya melalui pembinaan dan

pengembangan profesi guru terprogram dan berkelanjutan dengan harapan akan terwujud guru profesional yang bukan hanya mempunyai ilmu pengetahuan yang kuat dan tuntas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang dan seimbang. Dengan demikian, melalui layanan pendidikan yang bermutu guru diharapkan dapat membimbing peserta didik untuk berkembang dan memiliki keterampilan dalam membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan keprofesian yang berkelanjutan ini mencakup kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

Langkah strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dengan kegiatan pengembangan diri melalui: *pertama*, pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan teknis; *kedua*, melalui kegiatan kolektif guru. Kegiatan diklat fungsional, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, memantapkan pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang berguna terhadap pelaksanaan tugas guru atas dasar penugasan atau kehendak guru itu sendiri dengan seizin atasannya. Diklat fungsional dapat berupa pelatihan, penataran, kursus, magang, bimbingan teknis dan sebagainya dengan durasi minimal 30 jam yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, lembaga diklat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah seperti P4TK, LPMP, LPPKS, Badan Diklat Daerah, lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan perguruan tinggi yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah (Kemdikbud, 2019).

Selain menjadi tanggungjawab sekolah dan dinas pendidikan, diklat juga menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara yang merupakan salah satu kunci keberhasilan guru dalam mengikuti diklat. Oleh karenanya, diklat perlu didesain dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah: 1) *Analisis kebutuhan*, dengan mendiagnosis kebutuhan

peserta pelatihan yaitu masalah yang dihadapi guru sekarang dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang; 2) *Penentuan sasaran*, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan perbedaan kebutuhan setiap peserta, materi dan pemateri yang ditentukan harus tepat sasaran; 3) *Penetapan isi program*, dengan merancang lingkungan pelatihan dan metode yang digunakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan; 4) *Evaluasi program*, untuk menguji sejauh mana keberhasilan dari pelatihan tersebut mampu mencapai tujuan yang ditetapkan (Ulandari & Santaria, 2020).

Dalam upaya pengembangan diri guru, selain dengan program diklat, dilakukan juga kegiatan kolektif guru yaitu kegiatan dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama guru baik yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah. Kegiatan kolektif dapat dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan ilmiah di kelompok kerja guru misalnya KKG, MGMP, KKKS/MKKS atau asosiasi profesi guru lainnya, mengikuti lokakarya, seminar, diskusi panel, koloqium, mengikuti *in house training* minimal 30 jam. Diantara bentuk kegiatannya berupa penyusunan perangkat kurikulum, pembelajaran berbasis TIK, penyusunan penilaian, media pembelajaran dan kegiatan lainnya, menjadi peserta atau pembahas dalam seminar atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya, serta mengikuti kegiatan kolektif guru lainnya terkait dengan kewajiban guru dalam mengembangkan keprofesiannya.

Selanjutnya yang harus dilakukan guru dalam rangka pengembangan keprofesionalannya adalah publikasi ilmiah yang merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat berupa presentasi guru pada forum ilmiah, publikasi gagasan inovatif atau hasil penelitian ilmiah dalam bidang pendidikan, publikasi buku pelajaran, modul/diklat pelajaran, karya terjemahan, pedoman guru dan lain sebagainya. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan lainnya yang harus

dilakukan guru adalah karya inovatif, yaitu suatu karya dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau hasil seni yang berguna bagi pendidikan dan masyarakat.

Kegiatan karya inovatif tersebut dapat berupa: 1) Penemuan teknologi tepat guna, yaitu suatu karya dari hasil percobaan atau pengembangan dalam bidang sains dan teknologi yang dibuat dengan menggunakan bahan, sistem atau metodologi tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat. 2) Menciptakan karya seni, artinya suatu proses dalam merefleksikan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetika dalam berbagai media seperti bunyi, kata, gerak dan rupa yang mampu memberikan makna spiritual atau intelektual bagi manusia dan kemanusiaan, misalnya seni sastra, seni rupa, seni desain grafis, seni musik, film dan sebagainya. 3) Membuat atau memodifikasi alat peraga pembelajara dan alat praktikum, seperti poster pelajaran, alat permainan pendidikan, video animasi, alat praktikum pelajaran dan sebagainya. 4) Mengembangkan penyusunan standar nasional, pedoman, soal ujian dan sejenisnya (Kemdikbud, 2019).

Dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan guru tersebut, diharapkan guru dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya serta dapat berbagi keilmuan dan keahlian dalam menyelesaikan berbagai persoalan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Peningkatan profesionalisme guru menjadi tanggungjawab bersama antara LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sebagai penghasil guru profesional dan lembaga pembina guru (Kementerian Pendidikan atau Yayasan Swasta), PGRI dan Masyarakat. Namun demikian, pada akhirnya pengembangan profesionalitas guru tergantung pada guru itu sendiri yang dapat menentukan dan meningkatkan standar profesionalismenya.

Menurut Sahertian (1994), terdapat tiga strategi pengembangan profesionalisme guru di sekolah dan madrasah untuk memperbaiki mutu dan pengembangan karir profesional

guru dalam mengajar yang diselenggarakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan, strategi tersebut meliputi program *pre-service education*, *in-service education*, dan *in-service training*. Program *pre-service education*, yaitu program yang bertujuan untuk mengadakan layanan pendidikan guru bagi mereka yang berada diluar fakultas keguruan untuk menjadi guru. Selanjutnya program *in-service education*, yaitu layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan guru bagi mereka yang telah memiliki jabatan melalui pendidikan lanjutan yang berijazah diploma dapat melanjutkan ke jenjang S-1, kemudian dari S-1 dapat melanjutkan ke S-2, dari S-2 dapat melanjutkan ke jenjang S-3. Dan terakhir program *in-service training*, yaitu adalah program pelatihan seperti penataran yang bertujuan agar meningkatkan kemampuan guru sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para guru dapat memperoleh kualifikasi formal sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

### SIMPULAN

Pendidikan nasional kita sampai saat ini masih bergumul berbagai persoalan yang memang permasalahan itu tidak pernah selesai dalam kehidupan manusia. Diantara permasalahan pendidikan nasional kita yang masih menonjol adalah masih rendahnya mutu proses dan hasil pendidikan, komitmen pemerintah dan masyarakat yang belum memadai dalam upaya peningkatan pendidikan dan sumber daya manusianya, lemahnya kompetensi dan profesionalitas sebagian guru, jumlah guru yang sangat besar, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik masih cukup besar, masih banyak guru yang memiliki kompetensi yang rendah dan belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi.

Atas dasar itu, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendongkrak dan merevitalisasi kinerja pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan di

sekolah dan madrasah, sehingga dengan demikian dapat meniscayakan kehadiran guru-guru yang benar-benar profesional yang dapat melahirkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya guru harus ditingkatkan kualitas, pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya melalui pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru yang terprogram dan berkelanjutan dengan harapan akan terwujud guru profesional yang bukan hanya mempunyai ilmu pengetahuan yang kuat dan tuntas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang dan seimbang.

Kegiatan keprofesional yang berkelanjutan ini dicapai melalui strategi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif guru. 1) Pengembangan diri dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis berupa pelatihan, penataran, bimtek, magang, kursus dan sebagainya, dan melalui kegiatan kolektif guru berupa kegiatan ilmiah di organisasi profesi guru, seminar, lokakarya, koloqium, diskusi panel, *in house training* dan sebagainya. 2) Kegiatan publikasi ilmiah berupa presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian, publikasi buku teks pelajaran, pedoman guru dan lain-lain pada bidang pendidikan formal. 3) Karya Inovatif berupa penemuan teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat peraga dan alat praktikum dan sebagainya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemdikbud RI. (2020). *APLIKASI KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) V*. Jakarta: Penulis. Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 6 April 2020.
- Bukhori, M. (1994). *Pendidikan Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Danim, Sudarwan. (2017). *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Faryadi, Qais. (2017). *Pedoman Mengajar Efektif: Teori dan Model Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, Oemar. (2002). *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Nursapia. (2014). *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra' Volume 08 No. 01, Mei 2014. Sumber: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65>. Diakses tanggal 22-11-2022.
- Helmawati. (2019). *Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Irwantoro, Nur dan Suryana, Yusuf (2015). *Kompetensi Pedagogik: Untuk Peningkatan dan Penilaian Kinerja Guru dalam Rangka Implementasi Kurikulum Nasional*. Sidoarjo: Genta Group Production.
- Karwati, Euis dan Priansa, Doni Juni. (2015). *Manajemen Kelas: Guru Profesional Yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan dan Berprestasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kemdikbud. (2019). *Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru* (Buku 5)
- Karman, M. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Majid, Abdul. (2012). *Belajar dan Pembelajaran PAI*. Bandung: Rosda Karya.
- Majid, Abdul. (2021). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Munir, Abdullah. (2010). *Super Teacher: Sosok Guru Yang Dihormati, Disegani dan Dicintai*. Yogyakarta: Pedagogia.
- Napitupulu, Dedi Sahputa. (2020). *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Sukabumi: Haura Utama.
- Nasih, Ahmad Munjin & Nur Kholidah, Lilik. (2009). *Metode dan Teknik Pembelajaran PAI*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurhadi, Ali. (2017). *Profesi Keguruan Menuju Pembentukan Guru Profesional*. Kuningan: Goresan Pena.
- Purwanto, M. Ngalim. (2007). *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ridha, M. Rasyid. (2008). *Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Proses Pembelajaran*. *Jurnal Tadris*. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2008. Sumber: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/230>. Diakses tanggal 16-11-2022.
- Risdiany, Hani dan Herlambang, Yusuf Tri. (2021). *Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 3 Nomor: 3 Tahun 2021, Halaman 817 - 822. Sumber: <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/434/pdf>. Diakses tanggal 18-11-2022.
- Rusdiana dan Heryati, Yeti. (2015). *Pendidikan Profesi Keguruan: Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanjaya, Wina. (2016). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sahertian. (1994). *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Siswanto. (2013). *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Heri. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Tafsir, Ahmad. (2017). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, Ahmad. (2019). *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung: Rosdakarya.
- Ulandari, Wiwu dan Santaria, Rustan. (2020). *Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Melalui Pendidikan dan Pelatihan*. *Journal of Islamic Education Management* April 2020, Vol.5, No.1, hal. 57 -68. Sumber: <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola>. Diakses tanggal 18-11-2022.